



PUTUSAN

Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.SUB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Mirwan bin A. Kahar, usia 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bao Desa Sampar, RT. 002 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Tri Cahyadi Putra, S.H. & Ibnu Hiban, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih, Gang Sirih No. 29 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Susnawati binti Konde, usia 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bao Desa Sampar, RT. 002 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus Nomor



007-CT/SK.Pdt/Adv/XI/2021, tanggal 18 November 2021, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Muhammad Gufran, S.H.**, dan **Febriyan Anindita, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor MG Law Office & Partner, beralamat kantor di Dusun Bao Desa Sampar, RT. 002 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Bantu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan nomor register 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 11 November 2021, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/05/IV/2009, tanggal 23 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 2 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan anatara lain:
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon, apabila Termohon dinasehati tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 3 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap sidang agar keduanya rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Muhammad Nasir, S.Ag.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat permohonan Pemohon dan atas Permohonan tersebut dalam sidang Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokok jawabannya termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 6Desember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Kompensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kompensi kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2008, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan Agama Islam.
3. Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pernah hidup rukun layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa tidak benar sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak rukun dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon Kompensi berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon Kompensi;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 4 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun Pemohon Kompensi yang pergi meninggalkan rumah tanpa ada Perselisihan ataupun Pertengkaran seperti yang didalilkan Pemohon Kompensi;
6. Bahwa Termohon Kompensi sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan Termohon Kompensi sudah berusaha dengan segala cara agar Pemohon Kompensi membatalkan Permohonan Perceraian ini, Namun Pemohon Kompensi tetap pada niat untuk bercerai, Putusan MARI No.534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".
7. Bahwa Termohon Kompensi Menerima Perceraian yang diajukan Pemohon Kompensi dengan ikhlas. walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

DALAM REKOPENSI

8. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam kompensasi permohonan dianggap termuat pula dalam Rekopeni ini.
9. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat Rekopeni dan Pemohon adalah Tergugat Rekopeni
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekopeni selaku seorang suami dan Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki Tanggung Jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan dan menelantarkan Penggugat Rekopeni selaku istrinya terhitung mulai bulan Oktober hingga saat ini tepatnya 3 (tiga) bulan, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekopeni mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu : Nafkah terhadap istri Terhutang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
11. Bahwa setelah perceraian antara penggugat rekopeni dan penggugat rekopeni terjadi , tergugat rekopeni harus pula

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 5 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekopensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh Pemohon Kopensi / tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini:

12. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 Huruf a Kompilasi hukum Islam, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Kopensi / penggugat Rekopensi selaku bekas istri, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kopensi / Tergugat Rekopensi kepada Termohon Kopensi / penggugat Rekopensi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh pemohon Kopensi / Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
13. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta yang diperoleh selama Perkawinan (Harta Bersama) yaitu :
14. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1 (satu) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
15. Sebelah Utara berbatasan dengan Kokar / Arsat P.
16. Sebelah Timur berbatasan dengan Kokar
17. Sebelah Barat berbatasan dengan Baharuddin
18. Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sinding
- 19.
20. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1,5 (satu koma Lima) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
21. Sebelah Utara berbatasan dengan Mirwan / Susnawati
22. Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Muluk

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 6 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sebelah Barat berbatasandenganAkli
24. Sebelah Selatan berbatasandenganSetu
- 25.
26. SebidangtanahLokasi Lumbung Padi dengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, Tahun Pembelian 2017 di beli dari Mukti (SaudaraKandungPemohon) dengan Batas-batasesebagaiBerikut :
27. Sebelah Utara berbatasandenganPenampungan Air
28. Sebelah Timur berbatasandenganRumah Alim
29. Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
30. Sebelah Selatan berbatasanTanah Mirwan
- 31.
32. Rumah Semi PermanenTahunPembuatan 2012berlokasi di Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batasesebagaiberikut :
33. Sebelah Utara berbatasandenganTanah Mokti
34. Sebelah Timur berbatasandenganTanah/RumahAlim
35. Sebelah Barat berbatasandenganSDN Bao Desa
36. Sebelah Selatan berbatasandenganJalan
- 37.
38. TalutPenahan Tanahrumah semi Permanensepanjang 16 x 2 M2 denganbiayaRp.30.000.000,- (tigapuluhjuta Rupiah)dibangunbersamaandenganRumah Semi Permanen.
- 39.
40. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, TahunPembelian 2015denganNopol EA 6092 GA
- 41.
42. UangsebesarRp. 57.000.000,- (lima Puluhtujuh Juta Rupiah) untukMendaftarIbadah Haji yang dibawahkabur oleh PemohonKonpensi/TergugatRekonpensidariSumbersebagaiberikut:

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 7 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Penjualan 4 (Empat) Ekor sapi Senilai Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah)
44. Penjualan 2 (dua) Ton Kopisenilai Rp.37.000.000.- (tigapuluhtujuhjuta Rupiah)
- 45.
46. Menyatakan agar Harta Bersama tersebutdiassetengahnyaMerupakanHakPenggugatRekonpensisebagai istri;
- 47.
48. Bahwauntukmenjaminhak-hakdariPenggugatRekonpensiMohon agar Majelis Hakim MenetapkanHartaTersebutsebagaiHarta Bersama;
- 49.
50. Berdasarkan hal-hal di atas, TermohonKonpensi/PenggugatRekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- 51. DALAM KOPENSI :**
52. MemberiizinkepadaPemohonKonpensi/TergugatRekonpensiuntukmengucapkanIkrarTalakterhadapTermohonKonpensi/PenggugatRekonpensi di MukaPersidanganPengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 53.
54. MenghukumPemohonKonpensi/TergugatRekonpensiuntukmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamPerkaraini;
- 55.
- 56. DALAM REKONPENSI**
57. Menerima dan mengabulkangugatanrekopensiTermohonkonpensi/Penggugatrekopensiuntukseluruhnya;
58. MenyatakansecarahukumbahwaperkawinanantaraTermohonkonpensi/pe nggugatrekopensi dan pemohonkopeansi/Tergugatrekonpensiputuskarenaperceraian;
59. MenghukumPemohonkonpensi/TergugatrekonpensiuntukmembayarnafkahterhutangTermohonKonpensi/PenggugatRekonpensiselakuistrisebesar Rp.4.500.000.-(empatjuta lima ratusribu rupiah) secaratunai pada Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **8** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saatikrartalakdiucapkan oleh
Pemohonkompensi/TergugatrekompensidihadapanMajelis Hakim
pemeriksaperkaraini;
60. MenghukumPemohonkompensi/Tergugatrekompensiuntukmemberinafkah
iddah
kepadaTermohonkompensi/TergugatrekonpesiselakuisterisebesarRp.
5.000.000.(lima juta rupiah) secaratunai pada saatikrartalakdiucapkan
oleh Pemohonkompensi/TergugatrekonpensidihadapanMajelis Hakim
pemeriksaperkaraini;
61. MenghukumPemohonkompensi/Tergugatrekompensiuntukmemberikan
mut'ah
kepadatermohonkompensi/penggugatrekompensiselakuisterisebesarRp5.0
00.000.(lima juta rupiah) secaratunai pada saatikrartalakdiucapkan oleh
pemohonkompensi/ TergugatRekompensidihadapanMajelis Hakim
pemeriksaperkaraini ;
62. MenetapkanHarta yang
diperolehselamaPerkawinananantaraPenggugatRekompensi dan
TergugatRekompensiyaitu :
63. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1 (satu)
Hektarare yang berlokasiPeruak Tanah Like Dusun Bao DesaSampar,
Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB,
denganbatas-batassebagaiberikut :
64. Sebelah Utara berbatasandenganKokar/Arsat P.
65. Sebelah Timur berbatasandenganKokar
66. Sebelah Barat berbatasandenganBaharuddin
67. Sebelah Selatan berbatasandengan H. Sinding
- 68.
69. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1,5 (satu koma
Lima) Hektarare yang berlokasi Peruak Tanah Like Dusun Bao
DesaSampar, Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten
Sumbawa-NTB, denganbatas-batassebagaiberikut :
70. Sebelah Utara berbatasandenganMirwan/Susnawati
71. Sebelah Timur berbatasandengan Abdul Muluk

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 9 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sebelah Barat berbatasandenganAkli
73. Sebelah Selatan berbatasandenganSetu
- 74.
75. SebidangtanahLokasi Lumbung Padidengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, TahunPembelian 2017 di belidari Mukti (SaudaraKandungPemohon) dengan Batas-batasesebagaiBerikut :
76. Sebelah Utara berbatasandenganPenampungan Air
77. Sebelah Timur berbatasandenganRumah Alim
78. Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
79. Sebelah Selatan berbatasanTanah Mirwan
- 80.
81. Rumah Semi PermanenTahunPembuatan 2012 berlokasi di Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batasesebagaiBerikut :
82. Sebelah Utara berbatasandengan Tanah Mokti
83. Sebelah Timur berbatasandengan Tanah/RumahAlim
84. Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
85. Sebelah Selatan berbatasandengan Jalan
- 86.
87. TalutPenahan Tanahrumah semi Permanensepanjang 16 x 2 M2 denganbiaya Rp.30.000.000,- (tigapuluhjuta Rupiah) dibangunbersamaandenganRumah Semi Permanen.
- 88.
89. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, TahunPembelian 2015denganNopol EA 6092 GA
- 90.
91. UangsebesarRp. 57.000.000,- (lima Puluhtujuh Juta Rupiah) untukMendaftarIbadah Haji yang dibawahkabur oleh PemohonKonpensasi/TergugatRekonpensidariSumbersebagaiBerikut:

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 10 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Penjualan 4 (Empat) EkorsapiSenilai Rp.20.000.000.- (duapuluhjuta Rupiah)
93. Penjualan 2 (dua) Ton Kopisenilai Rp.37.000.000.- (tigapuluhtujuhjuta Rupiah)
- 94.
95. MenghukumTergugatRekonpensimenyerahkansetengahhartabersamake padaPenggugatRekonpensi;
- 96.
97. MenghukumPemohonkompensi/
Tergugatrekonpensiuntukmembayarseluruhbiaya yang
timbuldalamperkaraini ;
- 98.
- 99.
100. MohonPutusan yang seadil-adilnya (Ex
aequo et Bono);

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon dalam sidang mengajukan *Replik* secara tertulis sebagaimana terurai dalam *replik* tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokok *replik*nya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kompensi pada pokoknya menolak dengan tegas segala dalil-dalil jawaban Termohon Kompensi dan tetap berpegang pada dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang menerima dan mengakui kebenaran Permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban/bantahan Termohon Kompensi pada point 4, 5 dan 6 Pemohon Kompensi tolak. Pemohon Kompensi telah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon Kompensi lebih dari 2 (dua) tahun, selama itu pula Pemohon Kompensi selalu berulang kali menasehati Termohon Kompensi untuk menjadi peribadi yang lebih baik, namun Termohon Kompensi sama sekali tidak meringiraukan dan berbuat acuh tak acuh kepada Pemohon Kompensi. Jika menjadi seorang istri yang baik sudah sepantasnya mendengarkan perkataan suami. Pemohon Kompensi memilih Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **11** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang begitu sangat menyiksa lahir dan batin.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konpensi mohon dianggap di pergunakan kembali oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam tanggapan terhadap Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
2. Bahwa segala tuntutan Pernggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang menuntut beberapa hal yaitu:

2.1. Nafkah Madliyah.

Tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak taat, oleh sebab itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak sanggup dan menolak tuntutan.

2.2. Nafkah Iddah.

Tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sangat besar, oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memiliki pengkasian tetap, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3. Nafkah Mut'ah

Tuntutan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan tersebut memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpesi tidak memiliki penghasilan yang memadai maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpesi hanya mampu memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **12** dari **52** halaman



3. Tuntutan berupa harta bersama

- 3.1. Tuntutan harta bersama berupa sebidang tanah kebun kopi dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha yang berlokasi Peruak Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, pada Poin 6. 1. oleh Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak mendetile berkaitan mengenai cara memperoleh dan bukti kepemilikan tanah tersebut, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak mengenal dan merasa memiliki tanah dengan luas tersebut diatas. tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut kabur dan tidak jelas, maka tuntutan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.
- 3.2. Tuntutan harta bersama berupa sebidang tanah kebun Dengan Luas kurang Lebih 1,5 (satu koma Lima) Ha yang berlokasi Peruak Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, pada Poin 6. 2. Oleh Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak mendetile berkaitan cara memperoleh, tahun perolehan dan bukti kepemilikan tanah tersebut, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak mengenal dan merasa memiliki tanah dengan luas 1,5 (satu koma Lima) Ha tersebut diatas. Maka tuntutan dari Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas, maka dari itu tuntutan tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.
- 3.3. Tuntutan harta bersama berupa Sebidang tanah Lokasi Lumbung Padi dengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa, pada Poin 6. 3. Oleh Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak mendetile mengenai kedudukan tanah tersebut apakah berdiri sendiri, atau juga di sertai bangunan tertentu

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **13** dari **52** halaman



dan bukti kepemilikan tanah tersebut. Sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, maka tuntutan tersebut patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

3.4. Tuntutan harta bersama berupa rumah semi permanen tahun pembuatan 2012 berlokasi di Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, pada Poin 6. 4. Oleh Penggugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak mendetil mengenai jenis, ukuran bangunan, dan berdiri di atas tanah siapa rumah semi permanen tersebut. Sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, maka tuntutan tersebut patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

3.5. Tuntutan harta bersama berupa talut penahan tanah rumah semi Permanen sepanjang 16 x 2 M2 dengan biaya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) pada Poin 6. 5. Oleh Penggugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak mendetil mengenai tempat berdirinya dan batas-batas talut. Mengenai tuntutan talut penahan tanah sebagaimana yang di dalilkan tersebut, merupakan harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi yang di bangun pada saat Tergugat Rekonvensi masih bersetatus lajang (sebelum menikah). Sehingga tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas, maka tuntutan tersebut patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima,

3.6. Tuntutan harta bersama berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter, pada Poin 6. 6 oleh Penggugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak jelas dan mendetil mengenai cara memperoleh dan tidak menyebutkan secara detail mengenai identitas kendaraan seperti tahun perakitan, nomor mesin, nomor rangka dan warna kendaraan. Sehingga tuntutan dari

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 14 dari 52 halaman



Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas, maka tuntutan tersebut patut di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

- 3.7. Tuntutan harta bersama berupa Uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima Puluh tujuh Juta Rupiah) pada poin 6. 7. Oleh Penggugat Rekonpensi merupakan dalil yang tidak jelas atau terperinci mengenai cara peralihan penjualan, tahun penjualan dan uang tersebut apakah berupa uang tunai atau tabungan, Tergugat Rekonpensi tidak merasa memiliki atau membawa uang dengan nominal tersebut diatas. maka dari itu dalil Penggugat Rekonpensi harus di kesampingkan atau ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, kami Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon atas nama keadilan mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menolak tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Biaya menurut hukum.

Bahwa, atas *Replik* Permohon, Termohon dalam sidang mengajukan *Duplik* secara tertulis sebagaimana termuat dalam *Duplik* tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokok *Duplik*nya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **15** dari **52** halaman



DALAM KONPENSI

1. BahwaTermohonKonpensitetap pada pendiriannyasebagaimanatelahdisampaikan pada jawaban dan dalamgugatanRekonpensi
2. Bahwaterhadapdalil-dalilTermohonKonpensi yang diajukandalamJawaban dan Rekonpensi yang tidakdijawab oleh PemohonKonpensi/TergugatRekonpensidianggaptelahdiakuikebenara nnya oleh PemohonKonpensi
3. BahwaTermohonKonpensisudahmelaksanakankewajibansebagaiseor angstri dan TermohonKonpensisudahberusahadengansegalacara agar PemohonKonpensimembatalkanPermohonanPerceraianini, NamunPemohonKonpensitetap pada niatuntukbercerai, **PUTUSAN MARI No.534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996** *"DalamhalPerceraiantidakperludilihatdarisiapapenyebabpercekcokan atau salah satupihaktelahmeninggalkanpihaklain, tetapi yang perludilihatadalahperkawinanutusendiriapakahperkawinanutumasihdap atdipertahankanlagiatautidak".*
4. BahwaTermohonKonpensiMenerimaPerceraian yang diajukanPemohonKonpensidenganikhlas.walaupunperceraianmerupak anperbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

DALAM REKOPENSI

1. BahwaTermohonKonpensi/PenggugatRekonpensitetap pada pendiriannyasebagaimanatelahdisampaikan pada jawaban dan dalamgugatanRekonpensi
2. Bahwaterhadapdalil-dalilTermohonKonpensi/PenggugatRekonpensi yang diajukandalamJawaban dan Rekonpensi yang tidakdijawab oleh PemohonKonpensi/TergugatRekonpensidianggaptelahdiakuikebenara nnya oleh PemohonKonpensi

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **16** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Nafkah **Madliyah** merupakan **nafkah** terdahulu yang tidak dapat belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami/Tergugat Rekonpensikepadaistri/ Penggugat Rekonpensisewaktumasih terikat perkawinan yang sah dan Tergugat Rekonpensitaat dan patuh terhadap Penggugat Rekonpensi, dengandemikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensimempunyai uatukewajiban yang harus dipenuhi yaitu : Nafkah terhadap istri Terhutang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa dalam nafkah **iddah** dan **nafkah Mut'ah** Tergugat Rekonpensimemilikipenghasilandari hasil pertanian Kebun Kopidarilahan pertanian harta Bersama maupun harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan penghasilan terendah ah Rp.55.500.000/Panen, sehingga Penggugat telah sesuai menuntut hak-hak selaku istri/Penggugat Rekonpensi seperti yang telah diajukan dalam jawaban dan Rekonpensi
5. Bahwa sudah jelas dan mendetil Sebidang Tanah Kebun Kopimerupakan harta Bersama yang dibeli di Kadim Dengan Luas kurang Lebih 1 (satu) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kokar/Arsat P.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kokar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Baharuddin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sinding
6. Bahwa sudah jelas dan mendetil Sebidang Tanah Kebun Kopimerupakan harta Bersama yang dibeli di H. Sinding Dengan Luas

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 17 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Lebih 1,5 (satu koma Lia) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao DesaSampar, Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batassebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandenganMirwan/Susnawati
- Sebelah Timur berbatasandengan Abdul Muluk
- Sebelah Barat berbatasandenganAkli
- Sebelah Selatan berbatasandenganSetu

7. Bahwasudahjelas dan mendetil**Sebidang**merupakanharta BersamaSebidangtanahLokasi Lumbung Padi di belidari Muktidengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, Tahun Pembelian 2017 di belidari Mukti (SaudaraKandungPemohon) dengan Batas-batassebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandenganPenampungan Air
- Sebelah Timur berbatasandenganRumah Alim
- Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
- Sebelah Selatan berbatasanTanah Mirwan

8. Bahwasudahjelas dan mendetilRumah Semi PermanenTahunPembuatan 2012merupakanharta Bersamaberlokasi di Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batassebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandenganTanah Mokti
- Sebelah Timur berbatasandenganTanah/RumahAlim
- Sebelah Barat berbatasandenganSDN Bao Desa

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **18** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

9. Bahwa sudah jelas dan mendetil Talut Penahan Tanah rumah semi Permanen sepanjang 16 x 2 M2 dengan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dibangun bersama dengan Rumah Semi Permanen pada tahun 2012.

10. Bahwa sudah jelas dan mendetil Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Tahun Pembelian 2015 dengan Nopol EA 6092 GA

11. Bahwa sudah jelas dan mendetil Uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah) untuk Mendaftar ibadah Haji yang dibawah kabur oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensidari Sumber sebagai berikut:

- Penjualan 4 (Empat) Ekor sapi Senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)
- Penjualan 2 (dua) Ton Kopisenilai Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah)

12. Menyatakan agar Harta Bersama tersebut di atas setengahnya merupakan Hak Penggugat Rekonpensidari sebagai istri;

13. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonpensidari Mohon agar Majelis Hakim Menetapkan Harta Tersebut sebagai Harta Bersama;

Berdasarkan hal-hal di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensidari mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 19 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KOPENSI :

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan lkrar terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Muka Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonpensi Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/penggugat rekonpensi dan pemohon kopeansi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
4. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksaperkaraini;
5. Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Tergugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) secara tunai pada saat krartalak diucapkan

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 20 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohonkonpensasi/TergugatrekonpensidihadapanMajelis Hakim pemeriksaperkaraini;

6. MenghukumPemohonkonpensasi/Tergugatrekonpensiuuntukmemberikan mut'ah

kepadatermohonkonpensasi/penggugatrekopensiselakuisterisebesarRp 5.000.000.(lima juta rupiah) secaratunai pada saatikrartalakdiucapkan oleh pemohonkonpensasi/ TergugatRekopensidihadapanMajelis Hakim pemeriksaperkaraini ;

7. MenetapkanHarta yang diperolehselamaPerkawinanantaraPenggugatRekonpensasi dan TergugatRekonpensiyaitu :

1. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1 (satu) Hektarare yang berlokasiPeruak Tanah Like Dusun Bao DesaSampar, Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandenganKokar/Arsat P.
- Sebelah Timur berbatasandenganKokar
- Sebelah Barat berbatasandenganBaharuddin
- Sebelah Selatan berbatasandengan H. Sinding

2. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1,5 (satu koma Lima) Hektarare yang berlokasi Peruak Tanah Like Dusun Bao DesaSampar, Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandenganMirwan/Susnawati
- Sebelah Timur berbatasandengan Abdul Muluk
- Sebelah Barat berbatasandenganAkli
- Sebelah Selatan berbatasandenganSetu

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 21 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SebidangtanahLokasi Lumbung Padidengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, TahunPembelian 2017 di belidari Mukti (SaudaraKandungPemohon) dengan Batas-batasesebagaiBerikut :
 - Sebelah Utara berbatasandenganPenampungan Air
 - Sebelah Timur berbatasandenganRumah Alim
 - Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
 - Sebelah Selatan berbatasanTanah Mirwan
4. Rumah Semi PermanenTahunPembuatan 2012 berlokasi di Dusun Bao DesaSampar RT/RW 004/002 Desa Bao DesaKecamatanBatuLantehKabupaten Sumbawa-NTB, denganbatas-batasebagaiiberikut :
 - Sebelah Utara berbatasandengan Tanah Mokti
 - Sebelah Timur berbatasandengan Tanah/RumahAlim
 - Sebelah Barat berbatasandengan SDN Bao Desa
 - Sebelah Selatan berbatasandengan Jalan
5. TalutPenahan Tanahrumah semi Permanensepanjang 16 x 2 M2 denganbiaya Rp.30.000.000,- (tigapuluhjuta Rupiah) dibangunbersamaandenganRumah Semi Permanen.
6. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, TahunPembelian 2015denganNopol EA 6092 GA

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 22 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima Puluhtujuh Juta Rupiah) untuk Mendaftar ibadah Haji yang dibawah kabur oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensidari Sumber sebagai berikut :

- Penjualan 4 (Empat) Ekorsapi Senilai Rp.20.000.000,- (duapuluh juta Rupiah)
- Penjualan 2 (dua) Ton Kopisenilai Rp.37.000.000,- (tigapuluhtujuh juta Rupiah)

8. Menghukum Tergugat Rekonpensimenyerahkan setengah hartabersa make pada Penggugat Rekonpens;

Menghukum Pemohon kompensi/

Tergugat rekonpens untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, setelah selesai tahapan sidang jawab-menjawab, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 36/05/IV/2009, tanggal 23 April 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Aqli bin A. Kahar**, Agama Islam, usia 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara kandung Pemohon;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 23 dari 52 halaman



Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - b. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa
 - c. Bahwa, sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - d. Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali bertengkar saat di kebun, saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang dipertengkarkan pada saat itu, dan yang saksi ketahui secara pasti memang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - e. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - f. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Hardiansyah bin H. Mengasih**, Agama Islam, usia 30 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 24 dari 52 halaman



- c. Bahwa, sebelumnya hubungan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- d. Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar Termohon pernah memaki Pemohon dengan kata kasar karena Pemohon pernah mencurigai Termohon tidak jujur saat izin keluar untuk pergi ke acara pernikahan saudara, namun ternyata Termohon tidak benar-benar pergi ke tempat acara tersebut, dan yang saksi ketahui secara pasti memang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah menghadirkan 2 orang saksi, Pemohon menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Herudin bin Konde**, Agama Islam, usia 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai saudara kandung Termohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 25 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, yang saksi ketahui bahwasanya Pemohon dan Termohon tetap pergi kekebun kopinya berdua;
 - d. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon tinggal di Sumbawa sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Bao Desa dan saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau tidak;
 - e. Bahwa, saksi tidak mengetahuinya juga apakah selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - f. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Muhammad Ali bin Konde**, Agama Islam, umur 39 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Batu Dulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara kandung Termohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, yang saksi ketahui bahwasanya Pemohon dan Termohon tetap pergi kekebun kopinya berdua;
- d. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon tinggal di Sumbawa sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Bao Desa dan saksi tidak mengetahui

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 26 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau tidak;

- e. Bahwa, saksi tidak mengetahuinya juga apakah selama berpisah tempat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Salinan Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli tanah kebun kopi seluas 1 hektar tanggal 15 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
- b. Salinan Fotokopi Surat Pernyataan Setu selaku saksi jual beli tanah 1,5 Hektar antara Mirwan/Susnawati dengan H. Sinding, tertanggal 15 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Setu selaku saksi jual beli tanah 1, 5 Hektar antara Mirwan/Susnawati dengan H. Sinding, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
- d. Salinan Fotokopi Surat Pernyataan Dawan dan Hemad atas pembuatan rumah Mirwan.Susnawati tertanggal 15 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dawan selaku saksipembutan rumah semi permanen Mirwan/Susnawati , sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Jaya atas tukang pembuatan talut penahan tanah tertanggal 15 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.6;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Iwan jaya selaku saksi pembuatan talut penahan tanah, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.7;
- h. Fotokopi STNK Yamaha Yupiter No.Pol EA6092 GA., tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.8;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **27** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat Pernyataan Syaifuddin tentang pembelian 4 (empat) ekor sapi tertanggal 15 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Abdul Syaifuddin saksi tentang pembelian 4 (empat) ekor sapi tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.10;
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Abdul Muis saksi tentang jual beli sebidang tanah kebun kopi luas 1 hektar antara Mirwan/Susnawati dengan Kadim tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.11;
- l. Salinan Fotokopi Surat Pernyataan Khairul Ardiansyah tentang jual beli motor Yamaha Jupiter Nopol EA 6092 GA tertanggal 24 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.12
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Khairul Ardiansyah, identitas saksi selaku penjual motor Yamaha Jupiter Nopol EA 6092 GA tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.13;
- n. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bao bahwa Susnawati mempunyai satu bidang tanah lumbung padi tertanggal 24 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.14;
- o. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bao menerangkan bahwa satu bidang tanah kebun kopi 1,5 hektar tertanggal 24 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.15;
- p. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bao menerangkan bahwa satu bidang tanah kebun kopi 1 hektar tertanggal 24 Desember 2021, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.16;
- q. Fotokopi Buku Pemilik endaraan Sepeda Motor Nopol EA 6092 GA yang menerangkan identitas Kendaraan dan identitas pemilik, tidak ada aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda T.17;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni:

1. **Abdul Muis bin Sinding Ewang**, Agama Islam, usia 50 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bao

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 28 dari 52 halaman



Desa RT. 003 RW. 002, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai tetangga Termohon dan saudara sepupu Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal Pemohon dan Termohon membeli tanah di Like seluas 1 hektar dan saksi juga tidak mengetahui kapan dan di mana Pemohon dan Termohon membeli tanah tersebut dan berapa harga tanah tersebut saksi juga tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa pada saat saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pak **Kadim**, Pemohon tiba-tiba datang dan langsung meminta saksi untuk menjadi saksi kalau tanah Pak **Kadim** sudah dibeli oleh Pemohon dan saksi diberi uang Pemohon sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk menjadi saksi dan saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang dimaksud saksi tidak tahu;
- b. Bahwa, saksi lupa tahun berapa pembelian tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya karena pada saat itu saksi sedang *silaturrahmi* ke rumah Pak **Kadim** dan tiba-tiba saja tanpa ada janji Pemohon datang dan langsung meminta saksi untuk menjadi saksi pembelian tanah tersebut. Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dimana karena tidak ada pembicaraan apapun sebelumnya dan tidak ada transaksi apapun saat itu antara Pemohon dan Pak **Kadim**, saksi hanya diminta untuk menjadi saksi pernyataan Pemohon kalau tanah milik Pak **Kadim** sudah Pemohon beli, lalu saksi diberi uang oleh Pemohon sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada surat-suratnya atau tidak dan pembelian tanah tersebut terjadi setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **29** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, pada saat saksi diminta untuk menjadi saksi jual beli tanah, saat itu di rumah Pak **Kadim** hanya ada saksi bertiga saja, yakni saksi, Pak **Kadim**, dan Pemohon, dan pada saat itu tidak ada surat menyurat perjanjian jual beli;
 - e. Bahwa, yang saksi ketahui bahwa tanah di daerah Like tersebut adalah bukan tanah kawasan Perhutani karena letak posisi daerah tersebut jauh dari kawasan Perhutani dan saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli Pemohon tersebut;
 - f. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui secara pasti pertanian yang digarap oleh Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti di mana lahan yang digarap tersebut dan berapa luasnya dan saksi juga tidak mengetahui milik siapa lahan yang digarap tersebut;
2. **Muhmmad Dina bin Manan**, Agama Islam, usia 46 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bao Desa, RT. 011 RW. 001, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai saudara ipar Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi bukan yang membangun rumah Pemohon dan Termohon, saksi hanya sebagai pembantu tukang dan rumah Pemohon dan Termohon tersebut dibangun diatas tanah orang tua Pemohon dan dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah. namun luas bangunannya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- b. Bahwa, yang menjadi tukang bangunan pada saat pembangunan rumah milik Pemohon dan Termohon adalah **Iwan**. Saksi tidak mengetahui di mana kayu dan bahan bangunan lainnya dibeli, yang saksi ketahui bahwa sebagian bahan-bahan bangunan tersebut sudah dibeli oleh Pemohon dicicil sejak sebelum menikah, sisanya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon membelinya;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 30 dari 52 halaman



- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah maupun luas bangunan serta batas-batasnya, yang saksi ketahui ada talut atau penahan tanah pondasi rumah yang menyangga rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa panjang, tinggi dan ketebalan talut tersebut karena saksi hanya membantu membangun saja;
- d. Bahwa, saksi tidak melihat pembuatan talut dan saksi tidak mengetahui berapa kamar rumah Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak mengetahui bentuk bangunan rumah tersebut;
- e. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui secara pasti pertanian yang digarap oleh Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti di mana lahan yang digarap tersebut dan berapa luasnya dan saksi juga tidak mengetahui milik siapa lahan yang digarap tersebut;

3. **Khairul Ardiansyah bin Abdullah**, Agama Islam, usia 27 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kerato, RT. 001 RW. 003, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah tetangga teman Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi dahulu membeli sepeda motor merek Yamaha Jupiter bekas, bukan sepeda motor jupiter baru, motor buatan tahun 2015, sepeda motor seri Jupiter Z bukan seri Yamaha Jupiter MX dan saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Bapak **Ali**, orang sekampung isteri saksi seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) secara tunai;
- b. Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini sepeda motor tersebut masih ada pada Pak **Ali** atau sudah dipindahtangankan oleh Pak **Ali**, saksi tidak tahu;
- c. Bahwa, sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dahulu saksi beli berwarna hijau dan BPKBnya masih atas nama pemilik sebelumnya, belum sempat saksi balik namakan surat-surat sepeda motor tersebut

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **31** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi jual kembali ke Pak **Ali**, dan transaksi jual beli saksi dengan Pak **Ali** di rumah saksi sendiri di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa, untuk membuktikan dalil rekonvensinya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

1. **Ardiansah bin A. Kahar**, Agama Islam, usia 28 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bao Desa RT.004 RW.002, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani padi dengan menggarap tanah ladang pemberian orang tuanya dan kadang Pemohon menggarap tanah sewa untuk berladang dan kadang Pemohon tidak ada pekerjaan sama sekaliterakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Desa Bao Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa, tanah ladang hanya sekali setahun panenya dan hasil penjualannya kadang Rp. 5.000.000,- (lima juta) setahun;
- c. Bahwa, Pemohon menanam padi pribadi ditanah ladang pemberian orang tuanya seluas setengah hektar;
- d. Bahwa, Pemohon hanya sebagai petani padi dan saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai pekerjaan lain atau tidak;
- e. Bahwa, Pemohon mempunyai rumah sendiri yang dibangun diatas tanah pemberian orang tua Pemohon dengan biaya pembangunan rumahnya dari hasil penjualan sapi dua ekor seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai sepeda motor ataukah tidak;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **32** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, yang saksi ketahui 2 ekor sapi yang dijual oleh Pemohon adalah sapi dari orang tuanya sendiri;
- h. Bahwa, 2 ekor sapi tersebut dijual di kampung di lokasi hutan dan saksi melihat sendiri jual beli sapi tersebut;
- i. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon diberi sapi oleh orang tuanya sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan Pemohon membangun rumah setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah di daerah Glas dan setahu saksi Pemohon tetap tinggal di Desa Bao Desa;
- k. Bahwa, setahu saksi Pemohon hanya sebagai petani padi dan tidak ada pekerjaan lain;

2. **Aqli bin A. Rahman**, Agama Islam, usia 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bao Desa, RT. 004 RW. 002, Desa Bao Desa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai petani kopi dengan menggarap tanah ladang pemberian orang tuanya dan tanah tersebut sudah menjadi milik Pemohon sendiri;
- b. Bahwa, setahu saksi orang tua menyerahkan tanah tersebut kepada Pemohon maupun kepada anak-anaknya yang lain tanpa ada surat-suratnya;
- c. Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah dimaksud karena tanah tersebut tidak jelas luasnya karena di bagian lain tanah tersebut membesar ditengah dan di sisi bagian lain mengecil;
- d. Bahwa, Pemohon hanya sebagai petani kopi karena Pemohon tidak mempunyai tanah sawah;
- e. Bahwa, Pemohon mempunyai rumah sendiri berupa rumah kayu yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah dan Pemohon membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua Pemohon;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 33 dari 52 halaman



- f. Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa Pemohon menghabiskan biaya untuk membangun rumah kayu tersebut, karena sebagian bahan bangunan sudah dipersiapkan Pemohon sebelum menikah, luas bangunan rumah yang dibangun Pemohon kurang lebih panjang 3 (tiga) meter sedangkan lebar 11 (sebelas) meter;
- g. Bahwa, Pemohon mempunyai satu buah sepeda motor merk Jupiter;
- h. Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai jual beli dan surat-surat sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di dalam sidang yang mana pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di dalam sidang yang pada pokok kesimpulannya adalah selama proses sidang Termohon menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika putusan cerai Pemohon dikabulkan Termohon tetap menuntut gugatan rekonvensinya sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan *Dupliknya* tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Meskipun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **34** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa dalam bidang perkawinan, yang mana keduanya beragama Islam, dengan demikian pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2019 di dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 4 (empat) permohonan Pemohon, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2021, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya maupun dalam *dupliknya* secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menerima permohonan talak Pemohon, Termohon tidak mempermasalahkan bila diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan Rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawaban dan *duplik* Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 35 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menjawab dengan menerima permohonan talak Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan memeriksa dan menimbang bukti-bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam permohonannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci pembuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **36** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatian, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Aqli bin A. Kahar**, sebagai saudara kandung Pemohon, dan **Hardiansyah bin H. Mengasih**, sebagai saudara sepupu Pemohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 keduanya sudah tidak tinggal serumah setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung namun hanya mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **37** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Herudin bin Konde**, sebagai saudara kandung Termohon, dan **Muhammad Ali bin Konde**, sebagai saudara kandung Termohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Termohon hanya mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan berjalan keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama. Kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran keduanya dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi Pemohon dan Termohon, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa merujuk pada Pasal 19 Huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang memulai dalam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim hanya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali dan pada akhirnya selama 5 bulan keduanya berpisah tempat tinggal, terlepas dari terbukti atau tidaknya penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, selanjutnya peristiwa berpisahanya Pemohon dan Termohon dalam sidang yang dikuatkan oleh keterangan masing-masing kedua saksi Pemohon dan Termohon menjadi fakta di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal sebagai fakta di dalam sidang, yakni bahwasanya sejak lebih dari 3 bulan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **38** dari **52** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena hingga kini keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam *Al-Quran* surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 39 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan kedua sksi Pemohon dan Termohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil, bahkan proses mediasi yang dilaksanakan melalui Hakim Mediator juga gagal mencapai kesepakatan damai, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar kesimpulan Pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarakan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **40** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi ini dan semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini, begitu pula semua pertimbangan dalam Konvensi dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayarnya fkahterhutang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksaperkaraini;
4. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/ Tergugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksaperkaraini;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 41 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensasi untuk memberikan mut'ah kepada termohon konpensasi/penggugat rekompensasi selaku isteri sebesar Rp5.000.000.(lima juta rupiah) secara tunai pada saat krartalak diucapkan oleh pemohon konpensasi/ Tergugat Rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
6. Menetapkan Harta yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yaitu :
 9. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1 (satu) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kokar/Arsat P.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kokar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Baharuddin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sinding
 10. Sebidang Tanah Kebun Kopi Dengan Luas kurang Lebih 1,5 (satu koma Lima) Hektare yang berlokasi Peruk Tanah Like Dusun Bao Desa Sampar, Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Mirwan/Susnawati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Muluk
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Akli
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Setu
 11. Sebidang tanah Lokasi Lumbung Padidengan Luas 56 M2 yang berlokasi Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, Tahun Pembelian 2017 di belidari Mukti (Saudara Kandung Pemohon) dengan Batas-batas sebagai Berikut :

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 42 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Penampungan Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Alim
- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Bao Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mirwan

12. Rumah Semi Permanen Tahun Pembuatan 2012 berlokasi di Dusun Bao Desa Sampar RT/RW 004/002 Desa Bao Desa Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mokti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Rumah Alim
- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Bao Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

13. Talut Penahan Tanah rumah semi Permanen sepanjang 16 x 2 M² dengan biaya Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta Rupiah) dibangun bersama dengan Rumah Semi Permanen.

14. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Tahun Pembelian 2015 dengan Nopol EA 6092 GA

15. Uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima Puluhtujuh Juta Rupiah) untuk Mendaftar ibadah Haji yang dibawah kabur oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dari Sumber sebagai berikut :

- Penjualan 4 (Empat) Ekorsapi Senilai Rp.20.000.000,- (duapuluh juta Rupiah)
- Penjualan 2 (dua) Ton Kopisenilai Rp.37.000.000,- (tigapuluhtujuh juta Rupiah)

Menghukum Tergugat Rekonpensasi menyerahkan setengah hartanya bersama-sama pada Penggugat Rekonpensasi;

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 43 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan *replik* bahwasanya Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim harus memeriksa apakah sebelumnya Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan *nusyuz* atau tidak, karena terkait dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi maupun kedua saksi Tergugat Rekonvensi, bahwasanya tidak ada saksi yang dapat membuktikan *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi, sedangkan saat terjadi perpisahan diantara keduanya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwasanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwasanya baik dari bukti surat yang diajukan dan saksi yang dihadirkan di dalam sidang, tidak ada bukti yang saling mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan kewajiban nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasar kepada keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Rekonvensi dan kedua saksi Tergugat Rekonvensi, bahwasanya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani. Namun tidak ada saksi Penggugat Rekonvensi yang dapat membuktikan kemampuan ekonomi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi senyatanya, namun oleh karena Pemohon

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 44 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani yang mana Majelis Hakim memandang adil jika menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai parameter yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 561-893 Tahun 2020, Tentang Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020, bahwasanya Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2020 sebesar Rp Rp 2.201.613,00 (dua juta dua ratus satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang mengalami kenaikan sebesar 8% (delapan persen) dari UMP sebelumnya, selanjutnya dari ketetapan upah minimum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk menunaikan kewajibannya karena dengan hasil usahanya tersebut secara *notoir feiten* Tergugat dianggap mampu dan kehidupannya terjamin;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka bagi mantan suami tersebut diwajibkan untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut berupa nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf b KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah *iddah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 153 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

"Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 45 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dimaksud dibayarkan oleh Pemohon selama Termohon menjalani masa *iddahnya*, lebih kurang selama Termohon menjalani 3 (tiga) kali masa suci (*quru'*);

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan hidup di Kabupaten Sumbawa yang cukup tinggi, sebagai contoh biaya untuk makan sehari-hari dengan asumsi setiap harinya makan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan menu nasi dan lauk pauk yang sederhana kurang lebih sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk satu kali makan, dan untuk kebutuhan sehari-hari tersebut selain untuk biaya makan sehari-hari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contoh kebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biaya akan kebutuhan air bersih, air minum, biaya rekening listrik dan sebagainya yang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantung pada penggunaan hariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai petani dengan hasil panen yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp5.000.000,00 terlalu besar untuk Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), besaran nafkah *iddah* tersebut dianggap sudah pantas untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* disesuaikan dengan biaya hidup yang wajar Penggugat Rekonvensi, dan jumlah beban nafkah *iddah* tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf a KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ مُّغْلَمٌ بِمَا عَلَّمَنَ زَوْجُهُنَّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

٢٤١

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 46 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*, dan tentang *mut'ah* yang layak dalam perkara *a quo* di mana sesuai dengan fungsinya bahwa *mut'ah* yang layak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya harus dapat menghibur hati Penggugat Rekonvensi yang dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2008, dan sebelum terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi hidup harmonis dan saling menyayangi, sudah banyak pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri dalam melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenuh hati. Pertimbangan tersebut sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, hal 214:

وتجب المتعة لموطوءة باءنا او رجعية

"Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpuli (disetubuhi)".

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 47 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya besaran mut'ah tersebut sebesar nafkah selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah" yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya adalah kenang-kenangan yang fungsinya dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya, mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang melayani Tergugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya besaran nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sangatlah wajar dan tidak berlebihan, selanjutnya Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk dibebankan membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (tiga juta rupiah), besaran mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa keduanya berpisah terhitung sejak 3 bulan lamanya, terhitung sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 175 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 48 dari 52 halaman



إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى
مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط
بمضى الزمان

“Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”

Menimbang, bahwa berdasar kepada dalil di atas selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwasanya besaran nafkah *madhiyah* yang patut untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasar kemampuan Penggugat Rekonvensi adalah 3 bulan berjalan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan besaran nafkah tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1, oleh karena beban kewajiban yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan dikabulkannya permohonan izin mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 49 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mirwan bin A. Kahar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susnawati binti Konde**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan besarnya kewajiban nafkah selama *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan besarnya kewajiban *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan besarnya kewajiban nafkah *madhiyah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 2 di atas, *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 3 di atas, dan nafkah *madhiyah* sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum nomor 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 50 dari 52 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II dan dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|----------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pemohon | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Pemohon | Rp10.000,00 |

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman **51** dari **52** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan	Rp 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Pemohon	Rp00.000,00
b. Termohon	Rp300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp0.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
J u m l a h	Rp420.000,00

Salinan Putusan ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Tanjungpandan, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2021/PA.Sub Halaman 52 dari 52 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)